



P U T U S A N
Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FICKY UTOMO ALIAS FIKI;**
2. Tempat lahir : Padang Maninjau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA MEDAN Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Nomor: 779/Pen.Pid/2022/PN Rap tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FICKY UTOMO ALIAS FIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan seberat 0,22 gram netto
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo dengan casing warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Spm honda supra X dengan nomor polisi terpasang BK 5754 JAC

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Rap



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-240/RP.RAP/11/2022 tanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **Ficky Utomo als Fiki** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu yaitu saksi Aiptu Jecson Situmeang, saksi Bripta Afran Praja Siregar dan saksi Briptu Juan H. Panjaitan mendapatkan informasi yang didapati dari masyarakat yang mengatakan bahwasannya di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara ada orang yang diduga sebagai pengedar atau penjual narkotika jenis shabu yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara menuju melakukan rangkaian penyelidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut. Sesampainya disana para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X BK 7554 JAC berjalan dari jalan umum masuk ke dalam sebuah gang yang disampingnya ada sebuah bengkel dan sedang memarkirkan sepeda motornya sambil memegang handphone ditangan kanannya kemudian para saksi mendatangi terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap terhadap terdakwa serta memeriksa handphone yang dipegang terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat diantara selipan handphone dengan casing handphone milik terdakwa. Bahwa pada saat interogasi di tempat kejadian perkara terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih merupakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang



bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdakwa ditelpon oleh sdr. Sutris (belum tertangkap) untuk mengantarkan 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu untuk mengantarkan narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Sutris di jalan umum Dusun VI Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dan menerima 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari sdr. Sutris dengan imbalan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil mengantarkan 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa Terhadap barang bukti barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian cabang Rantau Prapat dengan berita acara penimbangan nomor : 555/09.10102/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh Romadiana SE selaku Pemimpin Cabang bahwa 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 5546/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia S.IK berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram milik terdakwa Ficky Utomo als Fiki adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Ficky Utomo als Fiki** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam



bulan September 2022, bertempat di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu yaitu saksi Aiptu Jecson Situmeang, saksi Bripta Afran Praja Siregar dan saksi Bripta Juan H. Panjaitan mendapatkan informasi yang didapati dari masyarakat yang mengatakan bahwasannya di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara ada orang yang diduga sebagai pengedar atau penjual narkotika jenis shabu yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu sehingga atas informasi tersebut para saksi langsung Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara menuju melakukan rangkaian penyelidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut. Sesampainya disana para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X BK 7554 JAC berjalan dari jalan umum masuk ke dalam sebuah gang yang disampingnya ada sebuah bengkel dan sedang memarkirkan sepeda motornya sambil memegang handphone ditangan kanannya kemudian para saksi mendatangi terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap terdakwa serta memeriksa handphone yang dipegang terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat diantara selipan handphone dengan casing handphone milik terdakwa. Bahwa pada saat interogasi di tempat kejadian perkara terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih merupakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terhadap barang bukti barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian cabang Rantau Prapat dengan berita acara penimbangan nomor : 555/09.10102/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh Romadiana SE selaku Pemimpin Cabang bahwa 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 5546/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia S.IK berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram milik terdakwa Ficky Utomo als Fiki adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Afran Praja Siregar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada seseorang yang diduga sebagai pengedar atau penjual narkotika jenis sabu yang sedang memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi dimaksud dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dari jalan umum masuk ke dalam sebuah gang yang ada di samping bengkel dan memarkirkan sepeda motornya lalu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan menuju ke samping tembok bengkel tersebut dengan memegang handphone;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan handphone tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa handphone tersebut dengan cara membuka casingnya sehingga disaat itulah di selipan antara handphone dengan casing, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan saat itu juga langsung Terdakwa mengakui isi dalam kedua plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diterimanya dari seseorang bernama panggilan Sutris dimana Terdakwa mengaku disuruh oleh Sutris untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan untuk mencari orang yang bernama Sutris tersebut di tempat keberadaannya namun tidak ditemukan sehingga kemudian Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. Juan Haspari Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada seseorang yang diduga sebagai pengedar atau penjual narkotika jenis sabu yang sedang memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi



dimaksud dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dari jalan umum masuk ke dalam sebuah gang yang ada di samping bengkel dan memarkirkan sepeda motornya lalu berjalan menuju ke samping tembok bengkel tersebut dengan memegang handphone;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan handphone tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi memeriksa handphone tersebut dengan cara membuka casingnya sehingga disaat itulah di selipan antara handphone dengan casing, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan saat itu juga langsung Terdakwa mengakui isi dalam kedua plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diterimanya dari seseorang bernama panggilan Sutris dimana Terdakwa mengaku disuruh oleh Sutris untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan untuk mencari orang yang bernama Sutris tersebut di tempat keberadaannya namun tidak ditemukan sehingga kemudian Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti-bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapt Nomor: 555/09.10102/2022 tanggal 13 September 2022 terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 5546/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan bukti-bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah tinggal Terdakwa di Dusun V, Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sutris dimana Sutris berkata, "datang dulu kau kemari" lalu Terdakwa jawab, "abang dimana?" lalu Sutris menjawab, "di pinggir jalan ini, dusun enam, antar dulu buah ini" lalu Terdakwa berkata, "yaudah bang, aku kesitu";
- Bahwa selanjutnya setelah telepon terputus, handphone Terdakwa langsung Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan lalu Terdakwa pun langsung keluar dari kamar lalu keluar dari rumah menuju ke samping rumah tempat parkir sepeda motor Honda Supra X BK 7554 JAC dengan kunci sepeda motor yang menempel pada sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan dan mengemudikan sepeda motor tersebut menuju ke Dusun VI, Desa Padang Maninjau;
- Bahwa sesampainya di jalan umum Dusun VI, Desa Padang Maninjau, Terdakwa melihat Sutris sendirian dengan keadaan duduk di atas sepeda motor Jupiter Z warna coklat tanpa nomor polisi lalu Terdakwa menghampirinya dan Sutris berkata, "kau antarkan buah ini ke samping bengkel, nanti ambil uangnya seratus lima puluh ribu" bersamaan dengan itu Sutris menyerahkan sesuatu dengan tangan kanannya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa takut dan tidak Terdakwa terima sambil Terdakwa jawab, "nggak berani aku bang", lalu Sutris berkata, "antarlah, nggak apa-apa itu, siap nanti kau antar kukasi kau lima puluh ribu" sambil tetap tangan kanannya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pun menjadi setuju dan Terdakwa jawab, “Ya udah, sini bang”, lalu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Sutris tersebut kepada Terdakwa dan disitulah Terdakwa pastikan yang Terdakwa terima dari Sutris adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dan Terdakwa buka sedikit casingnya kemudian 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut langsung disimpan di casing handphone selanjutnya Terdakwa menyimpan handphone tersebut di kanrong celana Terdakwa lalu Terdakwa berkata, “nanti jumpa dimana bang?” dijawab Sutris, “telepn aja nanti”, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di samping rumah lagi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam untuk makan malam dan selesai makan lalu Terdakwa duduk-duduk di dalam rumah tepatnya di ruangan dapur dan telepon Terdakwa berdering sehingga Terdakwa mengangkatnya dan ternyata yang menelpon adalah orang yang akan membeli sabu kepada Sutris dengan berkata, “mananya kok lama kali?” lalu Terdakwa jawab, “bentar bang baru siap makan”, setelah itu telepon terputus dan Terdakwa pun langsung mengambil sepeda motor yang ada di samping rumah lalu menghidupkan dan berangkat menuju ke lokasi bengkel yang diberitahukan oleh Sutris dengan posisi 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tetap dalam casing handphone Terdakwa dan berada di kantong celana sebelah kanan depan;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di samping sebuah bengkel yang diberitahukan oleh Sutris terletak di Dusun VI, Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Terdakwa memasukkan sepeda motor ke dalam gang kecil di samping bengkel tersebut lalu Terdakwa parkir di pinggir gang tersebut dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan ke arah tembok bengkel sekira 1 (satu) meter dan berdiri disitu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan dengan tangan kanan Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa terkejut karena datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku sebagai petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dari tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyaksikan di hadapan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi tersebut memeriksa handphone Terdakwa dengan cara membuka casing handphone sehingga diketahuilah di selipan casing handphone milik Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui dan membenarkan isi dalam plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa antarkan ke tempat tersebut atas suruhan Sutris;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut dan dilakukan pengembangan untuk mencari Sutris, tetapi setelah dicari ternyata Sutris tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan casing warna coklat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X dengan nomor polisi terpasang BK 5754 JAC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X dengan nomor polisi terpasang BK 5754 JAC dari jalan umum masuk ke dalam sebuah gang yang ada di samping bengkel dan memarkirkan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu berjalan menuju ke samping tembok bengkel tersebut dengan memegang 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan casing warna coklat kemudian petugas kepolisian tersebut mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan setelah memeriksa handphone tersebut dengan cara membuka casingnya sehingga disaat itulah di selipan antara handphone dengan casing ditemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang-orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Padang



Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada saat Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X dengan nomor polisi terpasang BK 5754 JAC dari jalan umum masuk ke dalam sebuah gang yang ada di samping bengkel dan memarkirkan sepeda motor tersebut lalu berjalan menuju ke samping tembok bengkel tersebut dengan memegang 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan casing warna coklat kemudian petugas kepolisian tersebut mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan setelah memeriksa handphone tersebut dengan cara membuka casingnya sehingga disaat itulah di selipan antara handphone dengan casing ditemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afran Praja Siregar dan Saksi Juan Haspari Panjaitan yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, para saksi tersebut sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan para saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada seseorang yang diduga sebagai pengedar atau penjual narkoba jenis sabu yang sedang memiliki narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan dan sekira pukul 21.00 WIB, para saksi tersebut tiba di lokasi dimaksud dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dari jalan umum masuk ke dalam sebuah gang yang ada di samping bengkel dan memarkirkan sepeda motornya lalu berjalan menuju ke samping tembok bengkel tersebut dengan memegang handphone. Kemudian para saksi tersebut mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan handphone tersebut kemudian para saksi tersebut memeriksa handphone tersebut dengan cara membuka casingnya sehingga disaat itulah di selipan antara handphone dengan casing, para saksi tersebut melihat ada 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui isi dalam kedua plastik klip tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diterimanya dari seseorang bernama panggilan Sutris dimana Terdakwa mengaku disuruh oleh Sutris pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jalan umum di Dusun VI, Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seorang pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, tidak dapat dibuktikan adanya praktik jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sementara Terdakwa tidak pula dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menguasai Narkoba jenis sabu yang diajukan di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 5546/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan casing warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X dengan nomor polisi terpasang BK 5754 JAC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ficky Utomo alias Fiki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto; dan
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan casing warna coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X dengan nomor polisi terpasang BK 5754 JAC;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)